

**P U T U S A N
NOMOR 72-K/PM II-10/AD/XI/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Sukma Bintaria Wijaya Kusuma
Pangkat, NRP : Sertu, 21090076890388
Jabatan : Ba Denma Brigif-4/DR (Siswa Akper Kesdam IV/Dip)
Kesatuan : Brigif 4/Dewa Ratna
Tempat, tgl.lahir : Magelang, 16 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lemabang Tugu Gerde Rt.04 Rw.2 Kel. Ngrampal Kec. Sambung Macan Kab. Sragen/Asrama Akper Kesdam IV/Diponegoro Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 14 April 2017 s/d tanggal 3 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Ankum Nomor Kep/6/IV/2017 tanggal 19 April 2017 dan dibebaskan dari Tahanan Sementara sejak 11 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Ankum Nomor Kep/11/V/2017, tanggal 11 Mei 2017.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-13/A-09/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/76/XI/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/72-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 10 November 2017.
4. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/72-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
5. Hakim Ketua tentang Penunjukan hari sidang Nomor TAPSID/72-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XI/2017 tanggal 27 Oktober 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP.

a. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sdr. Astam Bin Daning.

b) 2 (dua) lembar Kwitansi Kosong.

c) 1(satu) lembar Cek fisik.

d) 1(satu) lembar faktur.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

e) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 894/BMF/2017 tanggal 19 Mei 2017.

f) 1 (satu) bandel fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 072/MD/0423/12 tanggal 10 Juli 2012 antara pihak MDPU Finance dengan Sdr. Astam bin Daning.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang-barang :

a) 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun pembuatan 2009, hitam silver Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K7 59519 dengan 1 (satu) buah kunci kontak.

b) 1 (satu) buah BPKB Nomor : 9400832 Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X NF 126 TR tahun 2009 warna Hitam Silver Nopol B 6725 BXK Nosin JB91E1756328 Noka MH1JB 91119K759519 Nomor 9400832.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Supra x 125 Nopol B 6725 BXK oleh Terdakwa dari pemilik yang sah Sdr. Astam Bin daning melalui postingan online Sdr. Rojali seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sepeda motor dari Jakarta ke Semarang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta biaya tebus BPKB sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

b. Tindakan Sdr. Rojali dan Sdr. Astam Bin Daning yang telah menipu keberadaan BPKB asli sehingga Terdakwa merasa tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Supra x 125 Nopol B 6725 BXK adalah suatu tindakan tidak memiliki itikad baik atau adanya unsur Penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara) sehingga apabila dari awal Terdakwa mengetahui maka tentunya perjanjian jual beli motor dapat dibatalkan.

c. Bahwa dengan tindakan Sdr. Rojali dan Sdr. Astam bin Daning yang menyatakan surat-surat kendaraan bermotor lengkap, menimbulkan kepercayaan Terdakwa hingga mau membelinya serta mengirimkan uang melalui atm ke rekening Sdr. Rojali.

d. Bahwa tindakan pembelian sepeda motor oleh Terdakwa tidak dapat diduga dari hasil kejahatan atau patut diduga dari hasil kejahatan karena sepeda motor telah dibeli dari pemilik yang sah A.n Astam Bin Daning dan dijual melalui perantara Sdr. Rojali. Seyogianya Terdakwa dalam hal ini jelas dirugikan dengan tindakan sdr. Rojali bersama pemilik sepeda motor Astam Bin Daning, yang tidak memiliki itikad atau berbohong kepada Terdakwa mengenai keberadaan BPKB sepeda motor tsb.

e. Bahwa terdakwa menjual kembali Sepeda motor pada tanggal 13 April 2017 dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dipersalahkan untuk mendapat keuntungan menjual sepeda motor karena :

- Sepeda motor dijual karena kondisi sepeda motor telah digunakan selama 2 Minggu terasa tidak nyaman.
- Terdakwa menjual dengan dasar percaya atas janji-janji Sdr. Rojali yang meyakinkan terdakwa bahwa BPKB akan segera dikirimkan.
- Belum ada transaksi penyerahan barang dan penerimaan harga barang.

Berdasarkan analisa Yuridis dan penjelasan mengenai jual beli sepeda motor secara KUHPerdara serta alat bukti yang ada, maka Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa membeli dan menjual kembali sepeda motor Honda Supra x 125 Nopol B. 6725 BXK adalah bukan Tindak Pidana Penadahan sehingga patut dan layak Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.



Menimbang : Atas Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer menyampaikan **Replik** yang isinya menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum Sebagai berikut :

- Pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang beritikad baik itu dilindungi oleh Undang-undang. Namun sedari awal Saat Terdakwa membeli Sepeda motor secara online melalui Medsos Facebook, Terdakwa seharusnya patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena si penjual Sdr. Rojali menjual Sepeda motor Honda Supra x 125 Nopol B 6725 BXK tersebut tanpa di sertakan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan bermotor) kemudian Terdakwa tetap membelinya, maka Terdakwa dapat dijerat sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP karena seperti yang disebut diatas, elemen penting pasal ini adalah Terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa motor itu hasil kejahatan atau barang gelap. Untuk membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut dibawah harga (dengan harga murah) yaitu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Serta tanpa ada BPKB. (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).

- Penasehat Hukum menyampaikan bahwa Pembelian Sepeda motor apabila dijumlah dengan biaya tebus BPKB sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim dari Jakarta ke Semarang Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) maka jika dijumlahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Telah sesuai harga dipasaran. Patut diingat bahwa hal itu terjadi setelah ada permasalahan hukum muncul sehingga BPKB tersebut dicari dan ditebus oleh istri Terdakwa sebelum kejadian, malah Terdakwa menjual lagi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa surat BPKB. Pada dasarnya setiap jual beli kendaraan bermotor (mobil maupun motor) apabila dilakukan dengan sepatutnya dan tidak ilegal, pasti disertakan dengan Surat STNK maupun BPKB.

- Menurut Pasal 53 KUHP, kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sbb :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan jahat itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak oleh kemauan si pelaku itu sendiri.

Tidak selesainya transaksi jual beli motor tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Nizar Achsin Desvianto disebabkan karena digerebek oleh polisi. Karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauan Terdakwa.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Unsur dari Tindak Pidana Penadahan adalah "setiap orang yang mendapatkan suatu barang baik melalui membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual barang itu, menyewakan barang itu, menukarkan barang itu, mengangkut barang itu, menyimpan



barang itu atau menyembunyikan barang itu **yang seharusnya diketahui atau sepatutnya diduga** bahwa diperoleh dari suatu tindak kejahatan. Maka orang tersebut dapat dikenakan pasal mengenai Penadahan (Pasal 480 ke-1 KUHP).

2. Bahwa hal penting dari pasal 480 ke-1 KUHP, Terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan disini Terdakwa tidak perlu tahu secara pasti asal barang tersebut, cukup dengan menduga atau mencurigai...atau dapat diketahui dengan cara perolehan barang tersebut. Misalnya dengan harga yang murah atau dengan cara-cara yang tersembunyi dsb.

Bahwa dengan uraian tersebut oditur berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta hukum serta didukung alat bukti yang ada, maka sesuai dengan Tuntutan Oditur tetap Tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan Pihak Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa setelah majelis mendengarkan dan mengkaji pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum beserta Dupliknya disatu pihak serta mendengarkan Replik dari Oditur Militer, dipihak lainnya maka Majelis akan menanggapi sekaligus sebelum uraian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di di depan Museum Mandala Bhakti Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugas di Brigif 4/Dewa Ratna, sejak bulan Agustus tahun 2015 menjadi Siswa Akper Kesdam IV/Diponegoro dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu NRP 21090076890388.

b. Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2017 Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun pembuatan 2009, Hitam Silver Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 secara online dari Sdr. Rojali (Saksi-11) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul



Terdakwa menerima sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Rojali yang dikirim melalui jasa kurir di Lampu Merah Pertigaan Krapyak Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dengan membuka jok motor dan mendapati STNK motor tersebut dan 2 (dua) buah kaca spion, namun tidak ada BPKBnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Asrama Akper Kesdam.

c. Bahwa karena SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Rojali tersebut tidak dilengkapi dengan BPKBnya karena Terdakwa curiga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, kemudian Terdakwa menghubungi dan menanyakan kepada Sdr. Rojali tentang BPKB sepeda motor tersebut dan Sdr. Rojali menjawab akan segera mengirim BPKB tersebut, namun setelah ditunggu beberapa hari Sdr. Rojali tidak segera mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa pada tanggal 11 April 2017 berinisiatif akan menjual kembali sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Rojali lewat media Facebook dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 iklan penjualan sepeda motor Terdakwa tersebut dilihat oleh Sdr. Nizar Achsin Desvianto (Saksi-3) yang sebelumnya orang tua Sdr. Nizar Achsin Desvianto atas nama Sdr. Mucharom (Saksi-2) telah kehilangan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa secara Online, sehingga Sdr. Nizar Achsin Desvianto menghubungi Terdakwa dengan BBM mengatakan jika berminat dengan SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya membuat janji pertemuan di depan Museum Mandala Bhakti Semarang sekira pukul 19.30 WIB.

e. Bahwa kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto sebelum bertemu dengan Terdakwa melapor ke Polrestabes Semarang jika ada iklan penjualan sepeda motor secara online yang mirip dengan sepeda motor ayahnya yang hilang yang sebelumnya telah melaporkan di Polrestabes Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/217/III/2017/JATENG/RESTABES SMG tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya anggota Polrestabes Semarang yang terdiri dari Aiptu Tri Bambang Wahyudi (Saksi-1), Bigadir Heru Prawono (Saksi-5), Aiptu Sudjono (Saksi-6), Brigadir Bagus Hanjaya, S.H., (Saksi-7), Aiptu Ngadi (Saksi-8), Bripta Didit Indriawan (Saksi-9) dan Bripta Mulyoto (Saksi-10) diperintahkan oleh Pimpinan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut di samping Museum Mandala Bhakti Semarang.

f. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Nizar Achsin Desvianto bertemu dengan Terdakwa di depan Museum Mandala Bhakti Semarang untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor, kemudian anggota Polrestabes Semarang yang dipimpin oleh Aiptu Bambang Wahyudi melakukan pengrebekan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, pada saat diamankan Terdakwa ditanya tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor yang akan dijualnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan pada saat ditanya identitasnya mengaku sebagai Perawat RS Tugurejo Semarang sehingga Terdakwa dibawa menuju ke Polrestabes



Semarang beserta barang bukti SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

g. Bahwa pada saat tiba di Mapolres Semarang dilakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan dijual Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan fisik sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan dijual Terdakwa tidak sama dengan sepeda motor milik Sdr. Mucharom yang hilang.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya tentang asal-usul serta surat-surat kelengkapan SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan dijualnya, Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dibeli secara online dari Sdr. Rojali yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, sehingga Terdakwa berinisiatif menjual lagi sepeda motor tersebut.

i. Bahwa pada saat pemeriksaan di Polrestabes Semarang identitas Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang sedang tugas belajar di Akper Kesdam IV/Diponegoro, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang karena diduga telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang resmi atau patut diduga hasil dari kejahatan.

j. Bahwa sepeda motor Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang dibeli Terdakwa dari saudara Rojali tanpa dilengkapi dengan BPKB, karena oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Astam bin Daning BPKB dijaminkan ke Top Finance dengan nomer perjanjian Kredit Nomor : 072/MD/0423/12 tanggal 10 Juli 2012 dengan jangka waktu 18 bulan dan selama masih dalam ikatan perjanjian peminjam tidak dapat memindah tangankan sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah 5X angsuran Sdr. Astam tidak mengangsur pinjaman tersebut sehingga mengalami kredit macet kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa lewat Sdr. Rojali

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chk Eko Wahyu H, SH dkk sesuai Surat Perintah dari Kakumdam IV/Dip No Sprin /154/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 serta terlampir Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1

Nama lengkap : Tri Bambang Wahyudi
Pangkat, NRP : Aiptu/63040498



Jabatan : Anggota Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Wiku II RT 05 RW 04 Katonsari
Demak, No HP : 081225788143.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada di Mapolrestabes Semarang dalam rangka siaga satu standby di kantor, menerima kedatangan Sdr. Nizar Desvianto, pelapor yang kehilangan sepeda motor yang pernah laporan kehilangan di Polwiltabes pada tanggal 30 Maret 2017. Yang kehilangan sepeda motor adalah Bp Mucharom orang tuanya Sdr. Nizar Achsin Desvianto.
3. Bahwa awalnya Sdr. Nizar Achsin Desvianto melaporkan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor melalui Facebook di dekat Musium Mandala Bakti yang ciri-ciri sepeda motor tersebut mirip dengan kendaraan milik orang tuanya yang hilang, dengan adanya penyampaian Sdr. Nizar Achsin Desvianto tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Kanit Resum AKP Tri Agung, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kanit Resum AKP Tri Agung bersama kurang lebih sekitar 6 (enam) anggota lainnya dikumpulkan untuk membantu pelaksanaan pengamanan transaksi tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama sekitar 6 (enam) anggota Polrestabes Semarang dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto berangkat menuju ke sekitar pintu gerbang masuk Museum Mandala Bhakti Semarang, kemudian Saksi bersama 6 (enam) anggota Polrestabes Semarang menyebar disekitar lokasi.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Sdr. Nizar Achsin Desvianto melakukan transaksi sepeda motor dengan Terdakwa, kemudian pada saat Sdr. Nizar Achsin Desvianto memberikan kode atau isyarat yang menurut pernyataan dari yang bersangkutan sesuai dengan ciri-ciri kendaraan miliknya, selanjutnya Saksi bersama 6 (enam) anggota mengamankan sepeda motor dan Terdakwa, pada saat diamankan Terdakwa ditanya identitasnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasnya dan mengaku sebagai Perawat RS Tugurejo Semarang sehingga Terdakwa dibawa menuju ke Polrestabes Semarang.
6. Bahwa pada saat tiba di Mapolres Semarang dilakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan fisik dengan dasar Laporan Polisi yang ada ternyata tidak sesuai dengan Nomor Mesin milik pelapor sedangkan Nomor Rangka pada saat itu tidak terbaca, kemudian pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang pada



saat penangkapan di TKP mengaku sebagai perawat di RS Tugurejo Semarang, selanjutnya dari hasil pelaksanaan tugas tersebut disampaikan kepada pimpinan dan tidak lama kemudian datang anggota Denpom IV/5 Semarang menjemput Terdakwa dan barang Bukti sepeda Motor Honda Supra 125 yang diamankan dari TKP.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui pada tanggal 13 April 2017 Saksi dimintai bantuan oleh Sdr. Nizar Achsin Desvianto yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor lewat Facebook yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor miliknya yang hilang, yang sebelumnya telah melaporkan di Polrestabes Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/217/III/2017/JATENG/RESTABES SMG tanggal 30 Maret 2017 dengan lokasi transaksi di samping Museum Mandala Bhakti Semarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-2

Nama lengkap : Heru Prawono
Pangkat, NRP : Brigadir/87071459
Jabatan : Anggota Sat Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 12 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Kalisari Flat A No14 Semarang, No HP: 085799760849.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 april 2017 sekira pukul 17.00 WIB telah datang Sdr. Mucharom beserta istri dan 2 (dua) orang anaknya yang memberikan informasi jika ada postingan iklan jual beli di Grup Facebook sepeda motor Honda Supra x 125 yang diduga mirip dengan sepeda motor Sdr. Mucharom yang hilang di daerah Kedung Mundu yang sebelumnya telah dilaporkan di Polrestabes Semarang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama semua anggota Opsnal Unit I Resum Polrestabes Semarang diperintah oleh pimpinan untuk mengecek informasi Sdr. Mucharom tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Nizar Achsin Desvianto anak Sdr. Muchharom akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di depan Museum Mandala Bhakti Tugu Muda Semarang.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Team Opsnal Unit I Resum Polrestabes Semarang pergi menuju Museum Mandala Bhakti Semarang untuk memantau proses jual beli sepeda motor



tersebut, selanjutnya Saksi bersama Brigadir Bagus, Aiptu Sudjono, dan Aiptu Bambang berada di pintu keluar tepatnya di depan sebelah kiri Museum Mandala Bhakti Semarang, pada saat Saksi berada di posisi tersebut Saksi melihat anak Sdr. Nizar Achsin Desvianto beserta temannya sudah melakukan transaksi sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Terdakwa, setelah itu Sdr. Nizar Achsin Desvianto melihat-lihat sepeda motor tersebut dan kemudian berteriak "Betul iki motorku", kemudian Saksi beserta Brigadir Bagus langsung mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol B-6725-BXK beserta Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Aiptu Sudjono dan Aiptu Bambang menanyakan surat-surat dan identitas Terdakwa yang akan menjual sepeda motor Supra X 125 Nopol B-6725-BXK, akan tetapi Terdakwa tidak membawa surat-surat sepeda motor dan identitasnya, pada saat itu mengaku bernama Aris bekerja sebagai Perawat di RS Tugurejo Semarang, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor Supra X 125 Nopol B-6725-BXK dibawa menuju ke Polrestabes Semarang, sesampainya di Polrestabes Semarang sepeda motor Supra X 125 Nopol B-6725-BXK tersebut dilakukan pengecekan oleh anggota Polrestabes Semarang dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto, setelah dilakukan pengecekan sepeda motor tersebut ternyata tidak sama atau tidak identik dengan sepeda motor milik Sdr. Mucharom.

6. Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan kembali identitas Terdakwa oleh Kanit Resum AKP Tri Agung dan Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD, kemudian dari pimpinan melaporkan kejadian tersebut kepada piket Denpom IV/5 Semarang, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Polisi Militer berpakaian dinas maupun preman dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK diserahkan kepada petugas Denpom IV/5 Semarang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui pada tanggal 13 April 2017 Saksi mendapat perintah dari Katim Lidik jika akan ada transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat dengan lokasi transaksi di samping Musium Mandala Bhakti Semarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-3

Nama lengkap : Sudjono
Pangkat, NRP : Aiptu, 62100485
Jabatan : Anggota Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Depok Sari Wetan Gg V no 1 Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan Semarang Timur, No HP :08122931747.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saat itu Saksi sedang di Piketan Polrestabes Semarang datang Sdr. Nizar Achsin Desvianto melaporkan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor melalui Facebook di dekat Musium Mandala Bakti yang ciri-ciri sepeda motor tersebut mirip dengan kendaraan miliknya yang telah hilang, dengan adanya penyampaian Sdr. Nizar Achsin Desvianto tersebut kemudian Saksi beserta 6 (enam) orang anggota Polrestabes Semarang diperintahkan untuk melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ke TKP.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama 6 (enam) anggota Polrestabes Semarang dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto meluncur menuju ke sekitar pintu gerbang masuk Museum Mandala Bhakti Semarang, kemudian kami menyebar di sekitar lokasi Museum Manda Bhakti Semarang.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Sdr. Nizar Achsin Desvianto melakukan transaksi sepeda motor dengan Terdakwa, kemudian pada saat Sdr. Nizar Achsin Desvianto memberikan kode atau isyarat yang menurut pernyataan dari yang bersangkutan sesuai dengan ciri-ciri kendaraan miliknya, kemudian 2 (dua) orang anggota yaitu Brigadir Heru dan Brigadir Bagus Hanjaya mendekati tempat transaksi dan mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK.
5. Bahwa pada saat diamankan Terdakwa ditanya identitasnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasnya dan mengaku sebagai Perawat RS Tugurejo Semarang sehingga Terdakwa dibawa menuju ke Polrestabes Semarang.
6. Bahwa pada saat di Polrestabes Semarang Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI aktif yang mengaku bernama Sertu Aris Sukma BWK, mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI kemudian proses tersebut ditangani oleh Kanit Resum AKP Tri Agung, Kemudian tidak beberapa lama anggota Denpom IV/5 Semarang datang ke Mapolres Semarang untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK.
7. Bahwa sewaktu di Polrestabes Semarang dilakukan pengecekan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK yang diamankan dari Terdakwa namun nomer rangka dan nomer mesinnya ternyata berbeda dengan sepeda motor milik Sdr. Nizar Achsin Desvianto yang hilang, jadi menurut Saksi sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. Nizar Achsin Desvianto yang telah hilang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui pada tanggal 13 April 2017 Saksi mendapat



perintah dari Katim Lidik jika akan ada transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat dengan lokasi transaksi di samping Musium Mandala Bhakti Semarang, selanjutnya Saksi beserta anggota Polrestabes Semarang mengamankan transaksi tersebut dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-4

Nama lengkap : Bagus Hanjaya, SH
Pangkat, NRP : Brigadir,87030253
Jabatan : Anggota Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Semarang 16 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kanguru Selatan II No.8 RT 01 RW 03
Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota.
Semarang No HP 081390900040.
Sekarang Aspol Sendang Mulyo Blok F-14 Kec Tembalang Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi berada di Kantor Polrestabes dipanggil oleh Katim Aiptu Bambang Tri Wahyudi yang isinya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap penjual sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum dikenal, yang akan transaksi di Depan sebelah kiri Museum Mandala Bhakti Semarang.
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi beserta 6 (enam) orang anggota Poklrestabes Semarang dengan menggunakan Mobil Avansa warna hitam Nopol lupa dengan dipimpin Katim Aiptu Bambang Tri Wahyudi berangkat ke Ke TKP (Musium Mandala Bhakti Semarang), setelah sampai tempat tersebut Saksi melihat Sdr. Nizar Achsin Desvianto dengan satu orang temannya sedang transaksi dengan Terdakwa yang membawa pemilik sepeda motor Sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 TR Warna silver Nopol B 0725 BXK.
4. Bahwa pada saat Transaksi Sdr. Nizar Achsin Desvianto teriak dengan kata-kata " betul ini motorku!", kemudian Saksi dan Brigadir Heru mendekati Sdr. Nizar Achsin Desvianto dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Brigadir Heru mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Nopol
5. Bahwa pada saat ditanya identitasnya Terdakwa mengaku bernama Aris bekerja dirumah sakit Tugu, namun pada saat itu tidak dapat menunjukkan identitas hanya mengaku bernama Aris sebagai perawat di RS Tugu Semarang, kemudian Terdakwa



dibawa dan diamankan di Polrestabes Semarang beserta 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X NF 125 TR Nopol B-6725-BXK.

6. Bahwa sesampainya di Polrestabes Semarang diadakan interogasi oleh Kanit Resmob AKP Tri Agung SH,MH, pada saat diinterogasi tersebut Terdakwa mengaku bernama Sertu Aris, Pekerjaan Anggota TNI-Ad, setelah diketahui identitasnya Terdakwa adalah seseorang anggota TNI-AD, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang, sesaat kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang berapa orang petugas Polisi Militer berpakaian dinas maupun preman dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X NF 125 TR Nopol B-6725-BXK tanpa dengan surat-suratnya dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ngadi
Pangkat, NRP : Aiptu, 64010032
Jabatan : Anggota Sat Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Jogjakarta, 26 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lemponsari Barat IV RT 5 RW 5 Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, No HP :082135082236.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saat itu Saksi sedang di kantor karena siaga Deklarasi ketua FPI Semarang bersama 6 (enam) orang anggota Resum lainnya mendapat perintah dari Katim resum Aiptu Bambang Tri Wahyudi untuk melakukan pengecekan ke Museum Mandala Bhakti Semarang yang menurut informasi akan dijadikan tempat transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat-surat.
3. Bahwa setelah mendapat perintah dan dibagi tugas, lalu Saksi beserta 6 (enam) orang anggota Polrestabes Semarang berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa dan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat itu Saksi membonceng Bripka Didit.
4. Bahwa sesampainya di Museum Mandala Bhakti Semarang Saksi beserta anggota Polrestabes Semarang kami menyebar di sekitar area Museum Mandala Bhakti Semarang dan Saksi sesuai pembagian tugas berdiri di tempat parkir pasar Bulu Semarang sambil mengawasi dari kejauhan.



5. Bahwa sekira kurang lebih 30 menit di tempat tersebut Saksi mendapat kode dari anggota yang lain supaya kembali lagi ke kantor.

6. Bahwa sesampainya di kantor Polrestabes Semarang Saksi melihat Tim yang melakukan penangkapan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat di Museum Mandala Bhakti Semarang mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X NF 125 TR Nopol B-6725-BXK, selanjutnya Saksi kembali bekerja seperti biasa, sedangkan anggota yang lain masih melaporkan kepada Kanit Resum.

7. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang resmi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-6

Nama lengkap : Didit Indriawan
Pangkat, NRP : Bripka, 83030115
Jabatan : Anggota Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua No 22 Kel. Purwokerto, Kec Patebon, Kab Kendal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat perintah untuk kumpul di Polrestabes Semarang untuk melaksanakan siaga 1 pemantauan kegiatan FPI, kemudian datang Sdr. Mucharom dan keluarga yang memberitahukan ada postingan jual beli sepeda motor di facebook jenis honda supra X 125 yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motornya yang telah hilang beberapa waktu yang lalu di daerah Kedung Mundu Semarang, dengan informasi tersebut Saksi bersama 7 (Tujuh) orang anggota Polrestabes Semarang dipimpin oleh Aiptu Tri Bambang Wahyudi diperintahkan oleh Pimpinan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut di samping Museum Mandalam Bhakti Semarang.

3. Bahwa pada saat itu team berangkat dengan menggunakan 2 unit mobil sedangkan Saksi, bersama Aiptu Ngadi dan Bripka Mulyoto menggunakan sepeda motor, sesampainya di Museum Mandala Bhakti Semarang sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Aiptu Ngadi dan Bripka Mulyoto diperintahkan oleh Aiptu Tri Bambang Wahyudi untuk monitor di sekitar Pasar Bulu Semarang, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya.



4. Bahwa sesaat kemudian dari kejauhan Saksi melihat ada seseorang yaitu Terdakwa yang dinaikkan kedalam mobil milik anggota yang lain menuju ke Poltabes Semarang melihat kejadian tersebut Saksi bersama Aiptu Ngadi dan Bripta Mulyoto mengikuti dari belakang menuju Polrestabes Semarang, setelah sampai Polrestabes Semarang Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana penanganan permasalahan Terdakwa tersebut, sepegetahuan Saksi permasalahan Terdakwa diimpikan ke Denpom IV/5 Semarang karena Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif.

5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 yang tidak dilengkapi dengan surat surat yang masih berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519, BPKB dan STNK atas nama Astam Bin Daning alamat : Bojong Raya Rt 04 Rw 06, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-7

Nama lengkap : Mulyoto
Pangkat, NRP : Bripta, 71070213
Jabatan : Anggota Reskrim Polrestabes Semarang
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 11 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bukit Bringin Timur II E28 Kel. Gondoriyo, Kec Ngaliyan, Kota Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat perintah untuk kumpul di Polrestabes Semarang untuk melaksanakan siaga 1 pemantauan kegiatan FPI, sesaat kemudian datang Sdr. Mucharom dan keluarga yang memberitahukan ada postingan jual beli sepeda motor di facebook jenis honda supra X.

3. Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota opsnal unit 1 Resum Polrestabes Semarang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dipimpin oleh Aiptu Tri Bambang Wahyudi diperintahkan oleh Pimpinan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut di samping Museum Mandalam Bhakti Semarang.

4. Bahwa pada saat itu team berangkat dengan menggunakan 2 unit mobil nopolnya lupa, sedangkan Saksi bersama Aiptu Ngadi



dan Bripta Didit Indriawan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang, sesampainya di Museum Mandala Bhakti Semarang Saksi bersama Aiptu Ngadi dan Bripta Didit Indriawan diperintakan oleh Aiptu Tri Bambang Wahyudi untuk monitor di sekitar Pasar Bulu Semarang, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya.

5. Bahwa sesaat kemudian dari kejauhan Saksi melihat ada seseorang yaitu Terdakwa dinaikkan kedalam mobil milik anggota yang lain menuju ke Poltabes Semarang melihat kejadian tersebut Saksi bersama Aiptu Ngadi dan Bripta Didit Indriawan mengikuti dari belakang menuju Polrestabes Semarang, setelah sampai Polrestabes Semarang Saksi melihat tim mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK.

6. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke denpom IV/5 Semarang karena Terdakwa merupakan anggota TNI-AD aktif.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosing

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-8

Nama lengkap : Erinda Nur Pratiwi
Pekerjaan : Staf Pengajar Stikes Kusuma Husada Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 22 Nopember 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kembang Rt 005 Rw 003 Kel. Camden, Kec. Sambu, Kab. Boyolali. HP. 085642006909.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 pada saat berada di Solo dalam hubungan suami istri menikah pada tanggal 7 Januari 2017 di KUA Kec. Sambu, Kab. Boyolali.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi jika Suami Saksi yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polrestabes Semarang karena diduga telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 TR warna Silver Hitam Nopol B-6725-BXK yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan diamankan di Denpom IV/5 Semarang, kemudian atas informasi tersebut Saksi sekira pukul 11.00 WIB dari Solo berangkat menuju Semarang, sesampainya di Denpom IV/5 Semarang Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu masih dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang, pada saat



istirahat pemeriksaan Saksi dengan Terdakwa diberikan kesempatan untuk bertemu, setelah bertemu Saksi menanyakan permasalahan hingga Terdakwa diamankan di Denpom IV/5 Semarang.

3. Bahwa menurut penjelasan Terdakwa diamankan di Denpom IV/5 Semarang karena telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polrestabes Semarang yang identitasnya tidak tahu, karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor yaitu dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 TR warna silver Hitam Nopol B-6725-BXK yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, sebab sebelumnya di Semarang ada seseorang yang telah kehilangan sepeda motor yang cirri-ciri fisiknya sama dengan sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa minta bantuan kepada Saksi untuk melacak surat-surat sepeda motor yang telah dibelinya tersebut, selanjutnya Saksi pulang kembali ke Solo.

4. Bahwa kemudian Saksi mencari jalan untuk mencari keberadaan surat-surat sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa yaitu dengan membuka HP milik Terdakwa yang didalamnya terdapat data jika Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 TR warna silver Hitam Nopol B-6725-BXK lewat on line dari Sdr. Rojali, dengan Nomor Telp 085782003542 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Sdr. Rojali dan setelah tersambung Saksi tanyakan apakah benar jika Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 TR warna silver Hitam Nopol B-6725-BXK lewat on line dengannya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh Sdr. Rojali, lalu Saksi sampaikan jika dengan pembelian sepeda motor tanpa surat-surat tersebut Terdakwa mendapatkan permasalahan karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor dengan cara membeli secara on line tanpa dilengkapi surat-surat, setelah itu Saksi minta informasi dimana keberadaan surat-surat sepeda motor tersebut (BPKB) dan dijelaskan jika sepeda motor masih sebagai anggunan di TOP Finance Pusat, setelah mendapatkan penjelasan tersebut Saksi minta kepada Sdr. Rojali untuk mengurus/mengambil BPKB sepeda motor tersebut sedangkan uang pelunasannya berapa nanti Saksi yang akan menyiapkan, atas permintaan Saksi tersebut Sdr. Rojali menyanggupinya.

5. Bahwa setelah ditunggu-tunggu Sdr. Rojali terlalu lama dalam menyelesaikan pengurusan pengambilan BPKB sepeda motor tersebut, maka Saksi dengan bantuan penerangan mencari informasi ke Telp kode 108 mencari keberadaan TOP Finance Pusat, setelah mendapatkan no telp TOP Finance Pusat Saksi dapat berkomunikasi dengan operator menanyakan tentang kebenaran keberadaan BPKB sepeda motor Nopol B-6725-BXK, an. Astam Bin Daning, oleh petugas tersebut dijelaskan jika keberadaan BPKB sepeda motor Nopol B-6725-BXK, an. Astam Bin Daning tersebut memang benar ada di tempat sebagai agunan kredit, selanjutnya Saksi menyampaikan jika akan melunasi sisa hutangnya, mengetahui keinginan Saya tersebut petugas operator mempersilahkan Saksi untuk menghubungi dan bertemu ke bagian Kredit macet atau bagian pelunasan karena kridit tersebut sudah lama tidak diangsur dalam istilah leasing sudah WO.



6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Terdakwa yang berada di Jakarta bernama Sdr. Sunarwan untuk mengurus pelunasan BPKB sepeda motor nopol B-6725-BXK an. Astam Bin Daning, selanjutnya atas permintaan Saksi tersebut Sdr. Sunarwan pada tanggal 21 April 2017 datang ke TOP Finance Pusat untuk melunasi sisa hutang tersebut, setelah terjadi negosiasi Sdr. Sunarwan diminta untuk melunasi sisa hutang kredit tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diterima oleh TOP Finance Pusat Sdr. Sunarwan diberikan surat keterangan tertanggal 21 April 2017 ditanda tangani oleh Manager Operasional Herry Irianso atas nama PT. MDPU Finance, yang isinya menerangkan jika BPKB 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519, BPKB atas nama Astam Bin Daning STNK atas nama Astam Bin Daning alamat : Bojong Raya Rt 04 Rw 06, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, pada saat ini masih berada di PT. MDPU Finance kantor pusat dengan No.perjanjian kredit no 072/MD/0423/12 dan dalam proses pengeluaran yang diberikan tenggang waktu sampai 14 (empat) belas hari dari pelunasan.

7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Sdr. Sunarwan dan Sdr. Rojali datang ke TOP Finance Pusat untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519, BPKB atas nama Astam Bin Daning, setelah BPKB berhasil Saksi dapatkan kemudian Saksi bawa ke Semarang dan pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serahkan kepada Penyidik DenpomIV/5 Semarang sebagai barang bukti perkaranya Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses kepindahan tangan 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519, BPKB atas nama Astam Bin Daning dari Sdr. Rojali dengan Terdakwa, yang Saksi ketahuai dari Terdakwa jika pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara on line.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali namun tidak hadir tanpa keterangan yang sah yaitu atas nama Mucharom (Saksi-9), Nizar Achsin Desvianto (Saksi-10), Eko Ardi Nugroho (Saksi-11), Imam Aldila al Rojali bin Abdullah Fais (Alm) (Saksi-12), Andry Berlianto (Saksi-13), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Oditur Miltier menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP Penyidik karena telah disumpah dalam proses penyidikan.

Atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menanyakan kepadaTerdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan keterangannya dari BAP



Penyidik, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan karena alasan yang sah dapat dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik yang nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dalam BAP POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI-9

Nama lengkap : Mucharom
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Unta 03/161 RT 02/01 Pandean
Lamper Gayamsari Semarang,
No HP 081325441672.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang ke Polrestabes Semarang untuk melaporkan pencurian Spm milik Saksi jenis Honda Supra X 125 tahun 2008 warna hitam silver Nopol H-6037-FF Noka : MH1JB91178K394861 Nosin : JB91E1394735 a.n. Saiful Rizal Octavianto sesuai dengan Laporan/Pengaduan Nomor : LP/B/217/III/2017/JATENG/RESTABES SEMARANG.
3. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang, selanjutnya Saksi menyuruh anaknya yang bernama Sdr. Nizar Achsin Desvianto untuk mencari informasi di teman-temannya dan di media sosial.
4. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Nizar Achsin Desvianto jika di media sosial ada seseorang yang menawarkan/menjual sepeda motor yang mirip dengan ciri-ciri fisik Spm milik Saksi namun Nopolnya B 6725 BXK, kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto pura-pura berminat akan membeli Spm tersebut dan bersepakat akan bertemu di depan Museum Mandala Bhakti Semarang pukul 18.30 WIB, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Sdr. Nizar Achsin Desvianto agar berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang sebelum melakukan tindakan yang lebih jauh.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama istrinya yaitu Sdri. Mukarom datang di Museum Mandala Bhakti Semarang dan berkeliling melihat keadaan disekitar museum barangkali ada Spm dengan ciri-ciri seperti yang akan dibeli oleh anak Saksi.



6. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi melihat Sdr. Nizar Achsin Desvianto dan Sdr. Eko Ardi Nugroho datang di samping Museum Mandala Bhakti Semarang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Sdr. Nizar Achsin Desvianto dan Sdr. Eko Ardi Nugroho sudah mengobrol dengan Terdakwa dengan membawa Spm seperti yang ditawarkan dimedia sosial, tidak lama kemudian datang kurang lebih 8 (delapan) anggota Polrestabes Semarang dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2008 warna hitam silver Nopol B 6725 BXK yang mirip sepeda motor Saksi yang hilang.

7. Bahwa selanjutnya anggota dari Polrestabes Semarang membawa Terdakwa dan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2008 warna hitam silver Nopol B 6725 BXK ke Polrestabes Semarang, kemudian Saksi bersama istri dan anak Saksi mengikuti dari belakang menuju Polrestabes Semarang.

8. Bahwa sesampainya di Polrestabes Semarang sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Honda Supra X 125 tahun 2008 warna hitam silver Nopol B 6725 BXK yang diamankan dari Terdakwa tersebut untuk meyakini apakah benar Spm tersebut sama seperti Spm milik Saksi yang hilang, setelah Saksi yakin jika Sepeda Motor tersebut sama seperti Spm milik Saksi yang hilang kemudian Saksi meninggalkan Polrestabes Semarang untuk pulang ke rumah.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 07.15 WIB, Saksi diberitahu Sdr. Nizar Achsin Desvianto oleh Iptu Toni Panit Resum Polrestabes Semarang menginformasikan jika Terdakwa adalah anggota TNI maka perkara dan barang buktinya diserahkan kepada Denpom IV/5 Semarang.

10. Bahwa sepeda motor Honda supra 125 warna Silver Nopol B-6725-BXK dengan Noka : 1469A1 dan Nosin : JB91E1756328 yang diamankan dari Terdakwa memang tidak sama seperti identitas Spm milik Saksi yang hilang yaitu Honda Supra X 125 tahun 2008 warna hitam silver Nopol H-6037-FF Noka : MH1JB91178K394861 Nosin : JB91E1394735 kemungkinan Nopol, Noka dan Nosin Spm tersebut telah diubah, namun ciri-ciri yang membuat Saksi yakin benar bahwa Spm tersebut milik Saksi adalah :

- Gir belakang dengan rantainya masih baru.
- Pada Knalpot bagian luar terdapat luka goresan akibat kecelakaan.
- Pada "tebeng" kanan bodi motor ada bekas luka goresan akibat kecelakaan.
- Lampu utama berwarna biru belum diganti.
- Lampu reteng sebelah kiri berwarna kuning busam dan lampu reteng sebelah kanan berwarna putih.
- Ada tanda atau noda cat berwarna biru muda pada bagian tengah casis motor yang tidak dapat dilihat dari luar (harus membuka bodi motor bagian tengah).
- Saksi dapat membuka Jok Spm tersebut dengan kunci cadangan spm milik Saksi yang hilang.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan mengangkal sebagian lainnya yaitu



sepeda motor tersebut bukan milik Saksi, tapi Terdakwa beli dari Jakarta sesuai STNK dan BPKB yang ada. Sedangkan keadaan sepeda motor yang hampir sama terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-10

Nama lengkap : Nizar Achsin Desvianto
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Semarang 13 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Unta 03/161 RT 02/01 Pandeanlamper
Gayamsari Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Parkiran depan Toko Aluminium Sulkani Putra Kedungmundu Semarang, sepeda motor milik orang tua Saksi yaitu Sdr. Mucharom jenis Honda Supra X 125 warna hitam silver tahun pembuatan 2008 Nopol H-6037-FF telah hilang, namun tidak diketahui siapa pelaku pencuriannya, kemudian orang tua Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/217/III/2017/JATENG/RESTABES SEMARANG.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi telah melihat sebuah iklan penjualan sepeda motor di media social BBM dalam akunnya dengan nama sandi "Andi" yang sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor orang tua Saksi yang hilang beberapa hari yang lalu, kemudian Saksi mengajak temannya yang bernama Sdr. Eko Ardi Nugroho untuk berkomunikasi dengan pemilik akun penjual sepeda motor tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Sdr. Eko Ardi Nugroho berkomunikasi lewat BBM dengan pemilik akun dengan sandi "Andi" seolah-olah akan membeli sepeda motor tersebut dan disepakati akan mengadakan pertemuan sekira pukul 19.00 WIB di depan Museum Mandala Bhakti Semarang.
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan bertemu dengan penjual sepeda motor di depan Museum Mandala Bhakti Semarang Saksi dan Sdr. Eko Ardi Nugroho menginformasikan ke Polrestabes Semarang, kemudian direncanakan untuk menangkap penjual sepeda motor tersebut dengan dibantu kurang lebih 8 (delapan) orang anggota Reskrim Polrestabes Semarang, sesampainya di Museum Mandala Bhakti Semarang sekira pukul 18.45 WIB Saksi menghubungi lewat BBM pemilik akun dengan sandi "Andi" yang isinya memberitahukan jika Saksi sudah sampai di tempat yang disepakati dan dijawab agar pertemuan dilaksanakan di depan Museum Mandala Bhakti samping Pasar Bulu Semarang.



6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X Nopol B-6725-BXK menemui Saksi, kemudian Saksi menanyakan “Apakah STNK-nya tembus dengan motor tersebut Mas ?, dijawab Terdakwa“ Mungkin Mas “, selanjutnya Saksi meminta STNK sepeda motor dan diberikan STNK beserta kuncinya, sesaat kemudian datang kurang lebih 8 (delapan) orang anggota Reskrim Polrestabes Semarang menangkap dan memborgol Terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil Nisan Grand Livina dibawa ke Polrestabes Semarang bersama sepeda motor Supra X Nopol B-6725-BXK

7. Bahwa sesampainya di Polrestabes Semarang Saksi mendapat informasi jika Terdakwa ternyata seorang anggota TNI yang bernama Sertu Aris Sukma Bintaria Wijayakusuma yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagai Siswa Akper Kesdam IV/Diponegoro dan perkaranya akan dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan kondisi fisik sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6725-BXK yang dibawa Terdakwa tersebut Saksi merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya yang hilang beberapa waktu yang lalu, namun sesuai pengamatannya sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan di beberapa bagian diantaranya :

- a. Nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca aslinya kemungkinan sudah dirubah.
- b. Jok semula berwarna hitam tipis sekarang warna hitam tebal.
- c. Shok Beker depan belakang sudah diganti.
- d. Bodi tebang semula hitam diganti silver.
- e. Begel semula warna hitam sekarang warna silver.
- f. Bodi belakang/dek semula warna hitam dirubah menjadi biru dongker.
- g. Piringan cakram semula tipis diganti menjadi tebal.
- h. Ban depan belakang telah diganti.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal karena Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik orang tua Saksi yang hilang.

SAKSI-11

Nama lengkap : Eko Ardi Nugroho
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 26 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mijen Permai C 43 RT 07 RW 07 Mijen Semarang, No HP : 083842779194.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diberitahu temannya yang bernama Sdr. Nizar

Achsin Desvianto jika spm milik Bapaknya jenis Honda Supra X 125 tahun 2008 warna hitam silver Nopol H-6037-FF Noka : MH1JB91178K394861 Nosin : JB91E1394735 a.n. Saiful Rizal Octavianto telah hilang.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. Nizar Achsin Desvianto ada seseorang yang memposting untuk dijual belikan di Facebook spm yang mirip dengan Spm milik Sdr. Mucharom yang telah hilang, kemudian Saksi sekira pukul 18.30 WIB berkomunikasi dengan pemilik akun yang menawarkan sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa melalui media sosial BBM dengan nama "andi" dengan pin BB d791565f .

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi berkomunikasi lagi dengan Terdakwa janji akan melakukan jual beli spm yang ditawarkan tersebut dan akan bertemu sekira pukul 18.30 WIB di Museum Mandala Bhakti, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Nizar Achsin Desvianto mengajak Saksi untuk datang ke Polrestabes Semarang dengan maksud dan tujuan untuk meminta tolong Polisi agar mendampingi pada saat akan transaksi jual beli spm tersebut di Museum Mandala Bhakti.

5. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto datang di Museum Mandala Bhakti dengan menggunakan spm Yamaha Mio warna hitam milik Saksi dan 8 (delapan) anggota Polrestabes Semarang menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam (Nopol tidak tahu) dan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max (nopol tidak tahu), sesampainya di depan Museum Mandala Bhakti Semarang Sdr. Nizar Achsin Desvianto menghubungi Terdakwa jika sudah sampai di Museum Mandala Bhakti Semarang, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan Spm Honda Supra X 125 dengan Nopol B-6725-BXK menghampiri Saksi dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto.

6. Bahwa setelah Sdr. Nizar Achsin Desvianto meyakini jika spm yang dibawa Terdakwa tersebut mirip dengan spm milik Sdr. Mucharom yang telah hilang dengan mengecek fisik dan STNK spm, kemudian Saksi "mengkode" dengan menganggukan kepala kepada anggota Polrestabes Semarang yang sudah siap di sekitar lokasi untuk melakukan penggrebagan, selanjutnya anggota Polrestabes sejumlah 8 (delapan) orang menangkap Terdakwa dan mengamankan Spm Honda Supra X 125 dengan Nopol B-6725-BXK untuk dibawa ke Polrestabes Semarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa menuju Polrestabes Semarang sewaktu melintasi pertigaan lampu merah Sampokong Semarang Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu samping kanan belakang mobil Nissan Grand Livina tersebut dengan terguling-guling kemudian berlari dengan tangan di borgol ke belakang menuju ke arah sebrang Jl. Kaligarang menuju ke arah Jl Simongan lalu masuk ke dalam Gang, setelah Masuk ke dalam Gang pelarian Terdakwa digagalkan oleh warga dan anggota Polrestabes Semarang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Nizar Achsin Desvianto pulang dari Polrestabes Semarang.

8. Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Sdr. Nizar Achsin Desvianto bertemu dengan Terdakwa di Museum Mandala Bhakti tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya menawarkan atau menjual Spm motor Honda Supra x 125 tahun 2008 di media sosial dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto tertarik karena ingin mengetahui spm yang ditawarkan atau dijual oleh Terdakwa barangkali sepeda motor tersebut adalah motor milik Sdr. Mucharom yang hilang.

Atas keterangan Saksi 11 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Imam Aldila al Rojali bin Abdullah Fais (Alm)
 Pekerjaan : Pengemudi Angkot Jurusan Ciputat-Muncul
 Tempat, tanggal lahir : Jepara, 2 Januari 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Sesuai KTP di Ds. Semanan Rt.06 Rw.08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Alamat Kontrak di Kp. Bojong Raya Rt.04 Rw.06, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kab. Tangerang Selatan, Alamat di Ds. Tigajuru Rt 03 Rw 05, Kel. Mayong, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Jateng Hp 085782003542 dan 082325001881

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2017 lewat Facebook pada saat Terdakwa mengomentari iklan penjualan sepeda motor yang Saksi lakukan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Astam Bin Daning untuk menjualkan 1 (satu) unit Spmnya jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119 K759519, yang BPKBnya masih dianggunkan di leasing TOP Finance, pada saat itu Sdr. Astam bin Daning minta dijualkan dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu Saksi berkeberatan dan meminta harga penawarannya diturunkan dan disetujui seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB dengan alamat Facebook Steven Rojali HP 085782003542 Saksi memasang iklan penjualan Sepeda Motor di Facebook di grup yang namanya "Bakulan Motor Jabodetabek", dengan memasukkan data-data spesifikasi sepeda motor yang akan dijualnya, diantaranya foto sepeda motor, foto STNK dan penawaran harganya yang saat itu Saksi tawarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Bahwa dengan pemasangan iklan tersebut banyak calon pembeli yang mengomentarnya termasuk Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, namun baru Saksi buka malam hari sekira pukul 22.30 WIB, dalam komentarnya Terdakwa berminat akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian terjadi penawaran harga lewat BBM dan disepakati seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya tentang pengiriman motor disepakati sepeda motor akan dikirim pada tanggal 2 April 2017 sekira 14.30 WIB, setelah motor terkirim uang akan ditransfer.

5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 14.30 WIB Saksi membawa sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK ke agen Bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat, sesampainya di Agen Bus Saksi mengirimkan/ memaketkan sepeda motor tersebut dengan biaya pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditanggung penerima dalam hal ini Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan nomor telpon agen Bus kepada Terdakwa, pada saat motor berada di Agen Bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh Sertu Aris Sukma Wijayakusuma lewat ATM ke rekanening Saksi di Bank BNI Nomor rekening.

6. Bahwa setelah menerima pengiriman sepeda motor jenis Supra X NF 125 TR Nopol B-6725-BXK tersebut, Terdakwa pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Saksi lewat BBM yang isinya menanyakan keberadaan BPKB dan Saksi jelaskan jika keberadaan BPKB masih sebagai anggunan di TOP Finance, bila Terdakwa menginginkan BPKB tersebut Saksi minta waktu satu minggu dan meminta menambah uang pembelian lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menawar dan terjadi kesepakatan penambahan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang disepakati uang akan ditransfer setelah BPKB Saksi kirim sampai di tangan Terdakwa, namun kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena pemilik sepeda motor Sdr. Astam Bin Daning tidak segera menebus BPKB di TOP Finance dengan alasan belum mempunyai uang.

7. Bahwa karena takut menguasai sepeda motor tanpa surat tersebut Terdakwa ketakutan dan berinisiatif akan menjual sepeda motor tersebut secara on line, namun pada tanggal 14 April 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendapat telephon dari istri Terdakwa yang menjelaskan jika pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB di samping Museum Mandala Bhakti Semarang Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa petugas Polisi Polrestabes Semarang dengan alasan telah menguasai dan akan menjual Sepeda motor Honda Supra 125 warna Nopol B-6725-BXK karena tidak dilengkapi dengan surat-surat.

8. Bahwa kemudian Saksi menemui Sdr. Astam Bin Daning untuk segera akan mengambil BPKB tersebut di TOP Finance, setelah dilakukan pengurusan di TOP Finance BPKB tersebut akan dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya diserahkan kepada istri Terdakwa untuk membuktikan bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut ada surat-suratnya lengkap.



Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-13

Nama lengkap : Andry Berlianto
Pekerjaan : Swasta (Karyawan TOP Finance Pusat)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bulak kapal Permai Blok AJ No 51 RT 13
RW 14, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi Jawa Barat No HP. 081519910485.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519, BPKB dan STNK atas nama Astam Bin Daning alamat : Bojong Raya Rt 06 Rw 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 adalah Sdr. Astam Bin Daning, Alamat : Bojong Raya Rt 06 Rw 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat sesuai tertulis dalam BPKB yang menjadi jaminan di TOP Finance.
4. Bahwa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 tersebut dijaminkan di TOP Finance dengan cara sales dan leaseback untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang.
5. Bahwa yang menjaminkan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun 2009 Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 tersebut dijaminkan di TOP Finance adalah Sdr. Astam Bin Daning Alamat : Bojong Raya Rt 06 Rw 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, dijaminkan sejak tanggal 10 Juli 2012 sesuai dengan nomor perjanjian kredit 072/MD/0423/12, pinjaman yang diajukan adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga, pinjaman yang disetujui oleh TOP Finance sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pinjaman 18 (delapan belas) bulan dan besarnya angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dalam proses pembayaran angsuran tersebut hanya berjalan 5 (lima) kali angsuran dan terjadi kredit macet pada



pembayaran angsuran ke-6 (enam) pada tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan angsuran ke-18 (delapan belas) dan telah dinyatakan WO terhutang mulai tanggal 31 Mei 2013, alasannya Saksi tidak tahu mengapa macet.

7. Bahwa setelah mengetahui ada kredit macet, dari pihak TOP Fenance memberikan beberapa kali surat peringatan kepada Sdr. Astam bin Daning untuk segera menyelesaikan dan melakukan pengecekan ke rumah Sdr. Astam Bin daning sesuai alamat namun tidak diketemukan kemudian pihak TOP finance menyatakan WO.

8. Bahwa selama masih dalam ikatan perjanjian peminjaman, peminjam tidak dapat memindahtangankan barang jaminannya kepada pihak lain baik itu menjual, menggadaikan maupun lainnya, jika hal tersebut dilanggar ada sangsi hukumnya yaitu dapat dikenakan pasal 372 dan 378 KUH Pidana.

9. Bahwa pada tanggal 21 bulan April 2017 ada seseorang yang datang di TOP Finance yang merupakan anak perusahaannya PT MDPU (Mitra Dana Putra Utama) Finance untuk menebus BPKB sepeda motor Nopol B-6725-BXK yang saat itu sebagai jaminan, identitasnya bernama Serma Sunarwan anggota TNI yang tugas di Kepulauan Seribu dengan alasan karena memenangkan lelang dengan membayar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugas di Brigif 4/Dewa Ratna, sejak bulan Agustus tahun 2015 menjadi Siswa Akper Kesdam IV/Diponegoro dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21090076890388.

2. Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2017 waktu Terdakwa berada di asrama Kesdam IV/ Diponegoro Semarang melihat Postingan jual beli SPM Honda Supra X 125 Warna Biru Hitam yang di Posting oleh Sdr. Rojali (Jakarta/alamat lengkap tidak tahu) di Facebook, kemudian Terdakwa memberikan Komentar di Postingan Sdr. Rojali tersebut " Harganya berapa" dijawab Sdr. Rojali "Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa invite Pin BB Sdr. Rojali, setelah itu terjadi komunikasi di BBM antara Terdakwa dan Sdr. Rojali, pada waktu komunikasi lewat BBM Terdakwa minta foto SPM dan Foto Kunci Motor yang akan dijual Sdr. Rojali tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Sdr. Rojali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di gerai ATM BRI Jl. Suyodono Semarang (belakang RST Semarang) untuk membayar SPM Honda Supra X dari Sdr. Rojali, selanjutnya bukti Terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. Rojali Via BBM, setelah itu Sdr. Rojali menjawab BBM Terdakwa " Ya Pak saya cek ke ATM, nanti kalau barang dikirim saya kabarin", dan Terdakwa



memberikan nomor HP 081240110622 kepada Sdr. Rojali yang akan digunakan untuk menghubungi Terdakwa apabila Sdr. Rojali mengirimkan SPM tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 01.35 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa lewat telepon memberitahukan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rojali telah diantar dan ditaruh di Bang Jo (lampu Merah) Krpyak Kota Semarang, kemudian Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB datang ke Lampu Merah daerah Krpyak untuk mengambil Sepeda Motor yang dibeli dari Sdr. Rojali, sesampainya di Pertigaan Krpyak Kota Semarang dekat Pos Ojek Terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dengan posisi sedang di parkir dengan double standart dan kunci tergantung pada lobang kunci, kemudian Terdakwa buka jok motor tersebut dan mendapati STNK motor tersebut dan 2 (dua) buah kaca spion, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Asrama Akper Kesdam.

4. Bahwa ternyata setelah dilihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK tersebut tidak dilengkapi dengan BPKBnya Terdakwa curiga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, kemudian Terdakwa menghubungi dan menanyakan kepada Sdr.Rojali tentang BPKB sepeda motor tersebut dan Sdr.Rojali menjawab akan segera mengirim BPKB tersebut, namun setelah ditunggu beberapa hari Sdr. Rojali tidak segera mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa berinisiatif akan menjual kembali sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Rojali.

5. Bahwa pada sekira tanggal 11 April 2017 Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang dibeli dari Sdr. Rojali lewat media Facebook dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 April 2017 siang ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan BBM berminat dengan SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya membuat janji pertemuan pada hari sama sekira pukul 19.30 WIB di depan Museum Mandala Bhakti Semarang.

6. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Akper Kesdam IV/4 menuju ke Area Parkir Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4198 GO (milik Praka Sutanto rekan di Akper), pada sekira pkl 18.35 WIB Terdakwa tiba di Area Parkir Museum Mandala Bhakti dan memarkirkan motor tersebut di Area Parkir resmi Museum Mandala Bhakti Semarang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Akper Kesdam IV/Diponegoro dengan berjalan kaki untuk mengambil SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, setelah itu Terdakwa kembali ke Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

7. Bahwa sesampainya di depan Museum Mandala Bhakti Terdakwa bertemu dengan orang yang berminat membeli sepeda Motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yaitu Sdr. Nizar Achsin Desvianto, kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto bersalaman dengan Terdakwa dan meminta kunci



berikut STNK sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto melihat-lihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang rencananya akan saya jual lagi, tidak lama kemudian datang anggota Polrestabes Semarang sebanyak ± 10 (sepuluh) orang mengerumuni Terdakwa serta menanyakan kelengkapan sepeda motor serta identitas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat sepeda motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan Terdakwa jual dan saat ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai perawat RSUD Tugurejo Semarang, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam Mobil Grand Livina Warna Hitam dan dibawa ke Mapolrestabes Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

8. Bahwa setelah sampai di Mapolrestabes Terdakwa ditanya masalah asal muasal SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dan sewaktu ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD aktif yang sedang melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IV/Diponegoro, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) orang anggota Denpom IV/5 Semarang dan di bawa ke Madempom IV/5 Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sdr. Astam Bin Daning.
 - b. 2 (dua) lembar Kwitansi Kosong.
 - c. 1(satu) lembar Cek fisik.
 - d. 1(satu) lembar faktur.
 - e. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 894/BMF/2017 tanggal 19 Mei 2017.
 - f. 1 (satu) bandel fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 072/MD/0423/12 tanggal 10 Juli 2012 antara pihak MDPU Finance dengan Sdr. Astam bin Daning.
2. Berupa barang :
 - 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun pembuatan 2009, hitam silver Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 dengan 1 (satu) buah kunci kontak.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga merupakan bukti petunjuk maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugas di Brigif 4/Dewa Ratna, sejak bulan Agustus tahun 2015 menjadi Siswa Akper Kesdam IV/Diponegoro dan sampai sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Sertu NRP 21090076890388.

2. Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2017 waktu Terdakwa berada di asrama Kesdam IV/ Diponegoro Semarang melihat Postingan jual beli SPM Honda Supra X 125 Warna Biru Hitam yang di Posting oleh Sdr. Rojali (Jakarta/alamat lengkap tidak tahu) di Facebook, kemudian Terdakwa memberikan Komentar di Postingan Sdr. Rojali tersebut “ Harganya berapa” dijawab Sdr. Rojali “Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa invite Pin BB Sdr. Rojali, setelah itu terjadi komunikasi di BBM antara Terdakwa dan Sdr. Rojali, pada waktu komunikasi lewat BBM Terdakwa minta foto SPM dan Foto Kunci Motor yang akan dijual Sdr. Rojali tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Sdr. Rojali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di gerai ATM BRI Jl. Suyodono Semarang (belakang RST Semarang) untuk membayar SPM Honda Supra X dari Sdr. Rojali, selanjutnya bukti Terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. Rojali Via BBM, setelah itu Sdr. Rojali menjawab BBM Terdakwa “ Ya Pak saya cek ke ATM, nanti kalau barang dikirim saya kabarin”, dan Terdakwa memberikan nomor HP 081240110622 kepada Sdr. Rojali yang akan digunakan untuk menghubungi Terdakwa apabila Sdr. Rojali mengirimkan SPM tersebut.

3. Bahwa benar, pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 01.35 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa lewat telepon memberitahukan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rojali telah diantar dan ditaruh di Bang Jo (lampu Merah) Krpyak Kota Semarang, kemudian Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB datang ke Lampu Merah daerah Krpyak untuk mengambil Sepeda Motor yang dibeli dari Sdr. Rojali, sesampainya di Pertigaan Krpyak Kota Semarang dekat Pos Ojek Terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dengan posisi sedang di parkir dengan double standart dan kunci tergantung pada lobang kunci, kemudian Terdakwa buka jok motor tersebut dan mendapati STNK motor tersebut dan 2 (dua) buah kaca spion, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Asrama Akper Kesdam.

4. Bahwa benar, Terdakwa setelah melihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK tersebut ada STNK namun tidak dilengkapi dengan BPKBnya Terdakwa curiga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, kemudian Terdakwa menghubungi dan menanyakan kepada Sdr.Rojali tentang BPKB sepeda motor tersebut dan Sdr.Rojali menjawab akan segera mengirim BPKB tersebut, namun setelah ditunggu beberapa hari Sdr. Rojali tidak segera mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa merasa tidak tenang memakai sepeda motor tersebut dan berinisiatif akan menjual kembali sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Rojali.



5. Bahwa benar, pada sekira tanggal 11 April 2017 Terdakwa bermaksud menjual kembali Sepeda motor tersebut dan menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK melalui media Fecabook (on line) dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah, kemudian pada tanggal 13 April 2017 siang ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan BBM berminat dengan SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya membuat janji pertemuan pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB di depan Museum Mandala Bhakti Semarang.

6. Bahwa benar, pada Hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Akper Kesdam IV/4 menuju ke Area Parkir Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4198 GO (milik Praka Sutanto rekan di Akper), pada sekira pkl 18.35 WIB Terdakwa tiba di Area Parkir Museum Mandala Bhakti dan memarkirkan motor tersebut di Area Parkir resmi Museum Mandala Bhakti Semarang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Akper Kesdam IV/Diponegoro dengan berjalan kaki untuk mengambil SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, setelah itu Terdakwa kembali ke Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

7. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi 10 Sdr. Nizar Achsin Desvianto memberitahu temannya yaitu Saksi 11 Sdr. Eko Ardi Nugroho bahwa ada seseorang yang memposting untuk menjual SPM yang di Facebook yang mirip dengan Spm milik Sdr. Mucharom (bapaknya) yang telah hilang, kemudian Saksi-11 sekira pukul 18.30 WIB berkomunikasi dengan pemilik akun yang menawarkan sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa melalui media sosial BBM dengan nama "andi" dengan pin BB d791565f .

8. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Eko Ardi Nugroho, berkomunikasi lagi dengan Terdakwa janjian akan melakukan jual beli SPM yang ditawarkan tersebut dan akan bertemu sekira pukul 18.30 WIB di Museum Mandala Bhakti, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Nizar Achsin Desvianto mengajak Saksi Eko untuk datang ke Polrestabes Semarang dengan maksud untuk meminta tolong Polisi agar mendampingi pada saat akan transaksi jual beli spm tersebut di Museum Mandala Bhakti.

9. Bahwa benar, sekira pukul 18.45 WIB Saksi dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto datang di Museum Mandala Bhakti dengan menggunakan spm Yamaha Mio warna hitam milik Saksi Eko dan 8 (delapan) anggota Polrestabes Semarang menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam (Nopol tidak tahu) dan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max (nopol tidak tahu), sesampainya di depan Museum Mandala Bhakti Semarang Sdr. Nizar Achsin Desvianto menghubungi Terdakwa jika sudah sampai di Museum Mandala Bhakti Semarang, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan Spm Honda Supra X 125 dengan Nopol B-6725-BXK menghampiri Saksi dan Sdr. Nizar Achsin Desvianto.

10. Bahwa benar, sesampainya di depan Museum Mandala Bhakti Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nizar Achsin Desvianto



(saksi 10) yang berminat membeli sepeda Motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto bersalaman dengan Terdakwa dan meminta kunci berikut STNK sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto melihat-lihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, setelah melihat-lihat sepeda motor yang ditawarkan tersebut Saksi Nizar Achsin Desvianto mirip dengan SPM ayahnya yang hilang, oleh karenanya Saksi Nizar memberi kode, tidak lama kemudian datang anggota Polrestabes Semarang sebanyak ± 10 (sepuluh) orang mengerumuni Terdakwa serta menanyakan kelengkapan sepeda motor serta identitas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat sepeda motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan Terdakwa jual dan saat ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai perawat RSUD Tugurejo Semarang, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam Mobil Grand Livina Warna Hitam dan dibawa ke Mapolrestabes Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

11. Bahwa benar, sewaktu di Polrestabes Semarang dilakukan pengecekan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol B-6725-BXK milik Terdakwa tersebut, oleh anggota Polisi Polrestabes Semarang, setelah dilakukan pengecekan, ternyata nomor mesin dan nomer rangka SPM milik Terdakwa yang memiliki Nopol : B-6725-BXK ternyata berbeda dengan sepeda motor milik ayahnya Sdr. Nizar Achsin Desvianto yang hilang.

12. Bahwa benar setelah sampai di Mapolrestabes Terdakwa ditanya masalah asal muasal SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dan sewaktu ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD aktif yang sedang melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IV/Diponegoro, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sub Denpom IV/5 Semarang kemudian Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) orang anggota Denpom IV/5 Semarang dan di bawa ke Madempom IV/5 Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri terhadap Unsur unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.



Menimbang : Majelis Hakim akan menanggapi **Pembelaan (Pledoi)** yang disampaikan Penasehat Hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut : Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum, mengenai jual beli yang dilakukan Terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Majelis Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol B 6725 BXK Tahun 2009 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rojali di Jakarta secara on line tersebut, sangat tidak wajar, dan dibawah harga pasaran yang normalnya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah SPM dibeli oleh Terdakwa tidak ada surat BPKB nya hanya ada STNK saja. Terdakwa telah curiga dan merasa tidak nyaman kemudian Terdakwa berencana menjual kembali SPM tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjual secara online dengan menggunakan "Akun Andi" bukan nama Terdakwa. Bahwa dalam jual beli secara sah setiap pembelian sepeda motor harus disertakan surat-surat secara lengkap STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, bertentangan dengan salah satu asas "Itikad baik" yaitu baik pembeli maupun penjual harus sama-sama beritikad baik dalam melakukan jual beli. Disini Terdakwa telah faham bahwa SPM yang telah dibelinya tanpa BPKB yang dicurigai Terdakwa berasal dari tindak kejahatan.

Dalam salah satu unsur Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut Terdakwa hanya patut menduga, mencurigai, mengira bahwa barang SPM tersebut diperoleh dari kejahatan maka telah terpenuhi salah satu unsur pasal tersebut. Apalagi Terdakwa telah berniat menjual kembali sepeda motor yang telah dibelinya, setelah dirasakan tidak nyaman dengan harga yang lebih tinggi Sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah timbul permasalahan Terdakwa ditangkap pihak Polresta Semarang saat mengadakan Transaksi di depan Museum Mandala Bhakti Semarang, berdasarkan laporan dari Saksi 9 Sdr. Mucharom ke Polrestabes Semarang sesuai laporan Polisi Nomor : LP/B/217/JATENG/RESTABES SEMARANG. tanggal 30 Maret 2017. tentang laporan kehilangan sepeda motor, yang menyangka Sepeda motor jenis Honda Supra x yang akan dijual oleh terdakwa adalah mirip dengan SPM nya yang hilang. Setelah Terdakwa ditahan oleh Denpom IV/5 Semarang baru istri Terdakwa yaitu Saksi-8 (Erinda Nur Pratiwi) mencari tahu dan menelusuri keberadaan BPKB serta menebus BPKB sepeda motor tersebut dari Top Finance Pusat atas nama Astam Bin Daning dengan alamat : Bojong Raya RT 06 Rw 04, Kel rawa Buaya Kec cengkareng Jakarta Barat. Seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan Terdakwa telah membeli SPM tersebut dibawah harga yang wajar, maka Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang/SPM yang dibelinya tersebut berasal dari tindak kejahatan, dan Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti bahwa asal usul SPM tersebut berasal dari kejahatan apa, tetapi sudah cukup apabila ia patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak kejahatan atau ilegal. Dengan demikian Pembelaan (pledoi) Penasehat hukum harus di tolak. Sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan majelis sebagaimana yang tertera dalam putusan ini.



Mengenai Replik dari Oditur Militer, yang mengatakan bahwa tidak sependapat/tidak setuju dengan pendapat Penasehat hukum, karena fakta-fakta hukum semua telah terpenuhi sehingga telah sesuai Tuntutan yang disampaikan didepan persidangan, Majelis telah sependapat dan akan diuraikan seperti yang terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun dakwaan dengan Dakwaan Tunggal sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “Barang siapa”.
2. Unsur ke-2 : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.
3. Unsur ke-3 : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut majelis akan menguraikan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-1 “ Barangsiapa “, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seseorang sebagai pelaku/selaku subyek hukum sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak ada tanda-tanda sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 KUHP (jiwanya cacat) dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja pelaku tindak pidana/orang yang didakwa atau yang akan diminta pertanggungjawaban karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugas di Brigif 4/Dewa Ratna, sejak bulan Agustus tahun 2015 menjadi Siswa Akper Kesdam IV/Diponegoro dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21090076890388.
2. Bahwa benar, Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana hingga saat disidangkan masih berdinast aktif dilingkungan militer, dan belum pernah diberhentikan maupun dipecat dari dinas Militer. Sehingga Terdakwa berhak diadili di Pengadilan Militer.
3. Bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana ini oleh Oditur Militer, sesuai pelimpahan perkara dari Danbrigif Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah perkara No. Kep/16/IX/2017 tanggal 25 September 2017 menyerahkan perkara terdakwa untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
4. Bahwa benar, tidak ada orang lain lagi selain diri Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani/jiwanya tidak ada tanda-tanda Terdakwa menderita gangguan cacat mental dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-2 “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”

Dalam pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri dari beberapa alternatif sehingga majelis akan membuktikan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sub unsur “**membeli**”.

Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindah tanganan hak dari seseorang kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana sipenerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan suatu benda kepada orang lain dengan tujuan untuk dijual dengan memperoleh keuntungan supaya orang tersebut tertarik dan membeli barang yang ditunjukkan.

Bahwa yang dimaksud dengan **benda** adalah benda atau berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diperjual belikan untuk mendapat suatu keuntungan.



Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti yang lain, yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2017 waktu Terdakwa berada di asrama Kesdam IV/ Diponegoro Semarang melihat Postingan jual beli SPM Honda Supra X 125 Warna Biru Hitam yang di Posting oleh Sdr. Rojali (Jakarta/alamat lengkap tidak tahu) di Facebook, kemudian Terdakwa memberikan Komentar di Postingan Sdr. Rojali tersebut “ Harganya berapa” dijawab Sdr. Rojali “Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa invite Pin BB Sdr. Rojali, setelah itu terjadi komunikasi di BBM antara Terdakwa dan Sdr. Rojali, pada waktu komunikasi lewat BBM Terdakwa minta foto SPM dan Foto Kunci Motor yang akan dijual Sdr. Rojali tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Sdr. Rojali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di gerai ATM BRI Jl. Suyodono Semarang (belakang RST Semarang) untuk membayar SPM Honda Supra X dari Sdr. Rojali, selanjutnya bukti Terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. Rojali Via BBM, setelah itu Sdr. Rojali menjawab BBM Terdakwa “ Ya Pak saya cek ke ATM, nanti kalau barang dikirim saya kabarin”, dan Terdakwa memberikan nomor HP 081240110622 kepada Sdr. Rojali yang akan digunakan untuk menghubungi Terdakwa apabila Sdr. Rojali mengirimkan SPM tersebut.

2. Bahwa benar, Selanjutnya pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 01.35 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa lewat telepon memberitahukan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rojali telah diantar dan ditaruh di Bang Jo (lampu Merah) Krapyak Kota Semarang, kemudian Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB datang ke Lampu Merah daerah Krapyak untuk mengambil Sepeda Motor yang dibeli dari Sdr. Rojali, sesampainya di Pertigaan Krapyak Kota Semarang dekat Pos Ojek Terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dengan posisi sedang di parkir dengan double standart dan kunci tergantung pada lobang kunci, kemudian Terdakwa buka jok motor tersebut dan mendapati STNK motor tersebut dan 2 (dua) buah kaca spion, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Asrama Akper Kesdam.

3. Bahwa benar, ternyata setelah dicek semua kelengkapan sepeda motor tersebut hanya ada STNK dan tidak ada BPKB nya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rojali menanyakan BPKB tersebut, Sdr. Rojali akan mengirimkan BPKB tersebut ternyata setelah ditunggu beberapa hari BPKB tidak juga dikirimkan. Sehingga terdakwa tidak nyaman, curiga jangan-jangan bahwa sepeda motor yang dibelinya berasal dari tindak kejahatan. sehingga Terdakwa berinisiatif akan menjual kembali sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Rojali.

4. Bahwa benar, pada tanggal 11 April 2017, terdakwa telah menawarkan/memposting SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK tanpa BPKB tersebut, melalui media Face book (online) dengan Akun “Andi” ditawarkan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian diketahui oleh Sdr. Nizar Achsin Devianto (Saksi-10) dan

menyampaikan kepada temannya yang bernama Sdr. Eko Ardi Nugroho bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa mirip punya punya ayahnya yang hilang. Oleh karena itu pada tanggal 13 April 2017 siang Saksi-11 Sdr. Eko Ardi Nugroho sekira pukul 18.30 menghubungi Terdakwa dengan BBM berminat dengan SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang telah ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya membuat janji pertemuan pada hari yang sama (Kamis) sekira pukul 19.30 WIB di depan Museum Mandala Bhakti Semarang.

5. Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Akper Kesdam IV/4 menuju ke Area Parkir Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4198 GO (milik Praka Sutanto rekan di Akper), pada sekira pkl 18.35 WIB Terdakwa tiba di Area Parkir Museum Mandala Bhakti dan memarkirkan motor tersebut di Area Parkir resmi Museum Mandala Bhakti Semarang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Akper Kesdam IV/Diponegoro dengan berjalan kaki untuk mengambil SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, setelah itu Terdakwa kembali ke Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

6. Bahwa benar sesampainya di depan Museum Mandala Bhakti Terdakwa bertemu dengan orang yang berminat membeli sepeda Motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yaitu Sdr. Nizar Achsin Desvianto, (Saksi-10) kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto bersalaman dengan Terdakwa dan meminta kunci berikut STNK sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto melihat-lihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, merasa bahwa sepeda motor tsb mirip milik orang tuanya yang telah hilang, sehingga beberapa anggota Polrestabes Semarang sebanyak ± 10 (sepuluh) orang, telah diberikan kode serta datang mengerumuni Terdakwa serta menanyakan kelengkapan sepeda motor serta identitas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat sepeda motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan Terdakwa jual dan saat ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai perawat RSUD Tugurejo Semarang, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam Mobil Grand Livina Warna Hitam dan dibawa ke Mapolrestabes Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

7. Bahwa benar setelah sampai di Mapolrestabes Terdakwa ditanya masalah asal muasal SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dan sewaktu ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD aktif yang sedang melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IV/Diponegoro, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) orang anggota Denpom IV/5 Semarang dan di bawa ke Madepom IV/5 Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar, seharusnya Terdakwa tidak membeli sepeda motor milik Sdr Astam bin Daning, yang ditawarkan oleh Sdr. Rojali tersebut, walaupun dengan harga cukup murah karena



tanpa dilengkapi dengan surat BPKB. Bahkan terdakwa telah berniat menjual dan menawarkan SPM tersebut melalui Face Book kepada orang lain.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Membeli suatu benda" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang kedua disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (Culpa) ditempatkan diakhir delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak harus sudah menjadi milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar tambah, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2017 waktu Terdakwa berada di asrama Kesda IV/ Diponegoro Semarang melihat Postingan jual beli SPM Honda Supra X 125 Warna Biru Hitam yang di Posting oleh Sdr. Rojali (Jakarta/alamat lengkap tidak tahu) di Facebook, kemudian Terdakwa memberikan Komentar di Postingan Sdr. Rojali tersebut " Harganya berapa" dijawab Sdr. Rojali "Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa invite Pin BB Sdr. Rojali, setelah itu terjadi komunikasi di BBM antara Terdakwa dan Sdr. Rojali, pada waktu komunikasi lewat BBM Terdakwa minta foto SPM dan Foto Kunci Motor yang akan dijual Sdr. Rojali tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Sdr. Rojali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di gerai ATM BRI Jl. Suyodono Semarang (belakang RST Semarang) untuk membayar SPM Honda Supra X dari Sdr. Rojali, selanjutnya bukti

Terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. Rojali Via BBM, setelah itu Sdr. Rojali menjawab BBM Terdakwa "Ya Pak saya cek ke ATM, nanti kalau barang dikirim saya kabarin", dan Terdakwa memberikan nomor HP 081240110622 kepada Sdr. Rojali yang akan digunakan untuk menghubungi Terdakwa apabila Sdr. Rojali mengirimkan SPM tersebut.

2. Bahwa benar, Selanjutnya pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 01.35 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa lewat telepon memberitahukan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rojali telah diantar dan ditaruh di Bang Jo (lampu Merah) Krapyak Kota Semarang, kemudian Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB datang ke Lampu Merah daerah Krapyak untuk mengambil Sepeda Motor yang dibeli dari Sdr. Rojali, sesampainya di Pertigaan Krapyak Kota Semarang dekat Pos Ojek Terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dengan posisi sedang di parkir dengan double standart dan kunci tergantung pada lobang kunci, kemudian Terdakwa buka jok motor tersebut dan mendapati STNK motor tersebut dan 2 (dua) buah kaca spion, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Asrama Akper Kesdam.

3. Bahwa benar, ternyata setelah dicek semua kelengkapan sepeda motor tersebut hanya ada STNK dan tidak ada BPKB nya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rojali menanyakan BPKB tersebut, Sdr. Rojali akan mengirimkan BPKB tersebut ternyata setelah ditunggu beberapa hari BPKB tidak juga dikirimkan. Sehingga terdakwa tidak nyaman, curiga jangan-jangan bahwa sepeda motor yang dibelinya berasal dari tindak kejahatan. sehingga Terdakwa berinisiatif akan menjual kembali sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Rojali.

4. Bahwa benar, pada tanggal 11 April 2017, Terdakwa kemudian bermaksud menjual kembali SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK tanpa BPKB tersebut, melalui media Face book (online) dengan Akun "Andi" ditawarkan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian diketahui oleh Sdr. Nizar Achsin Devianto (saksi 10) dan menyampaikan kepada temannya yang bernama Sdr. Eko Ardi Nugroho (Saksi-11) bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa mirip punya ayahnya yang hilang. Oleh karena itu pada tanggal 13 April 2017 siang Saksi-11 Sdr. Eko Ardi Nugroho sekira pukul 18.30 menghubungi Terdakwa dengan BBM pura-pura berminat dengan SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya membuat janji pertemuan pada hari yang sama (Kamis) sekira pukul 19.30 WIB di depan Museum Mandala Bhakti Semarang.

5. Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Akper Kesdam IV/4 menuju ke Area Parkir Museum Mandala Bhakti Semarang dengan mengendarai SPM Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4198 GO (milik Praka Sutanto rekan di Akper), pada sekira pkl 18.35 WIB Terdakwa tiba di Area Parkir Museum Mandala Bhakti dan memarkirkan motor tersebut di Area Parkir resmi Museum Mandala Bhakti Semarang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama Akper Kesdam IV/Diponegoro dengan berjalan kaki untuk mengambil SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, setelah itu Terdakwa kembali ke Museum Mandala Bhakti



Semarang dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

6. Bahwa benar sesampainya di depan Museum Mandala Bhakti Terdakwa bertemu dengan orang yang berminat membeli sepeda Motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yaitu Sdr. Nizar Achsin Desvianto, (Saksi-10) kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto bersalaman dengan Terdakwa dan meminta kunci berikut STNK sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Nizar Achsin Desvianto melihat-lihat SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, merasa bahwa sepeda motor tsb mirip milik orang tuanya yang telah hilang, sehingga beberapa anggota Polrestabes Semarang sebanyak ± 10 (sepuluh) orang, telah diberikan kode serta datang mengerumuni Terdakwa serta menanyakan kelengkapan sepeda motor serta identitas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat sepeda motor SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK yang akan Terdakwa jual dan saat ditanya identitas Terdakwa semula mengaku sebagai sebagai perawat RSUD Tugurejo Semarang, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam Mobil Grand Livina Warna Hitam dan dibawa ke Mapolrestabes Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK.

7. Bahwa benar setelah sampai di Mapolrestabes Terdakwa ditanya masalah asal muasal SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK dan sewaktu ditanya identitas Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD aktif yang sedang melaksanakan tugas belajar di Akper Kesdam IV/ Diponegoro, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) orang anggota Denpom IV/5 Semarang dan di bawa ke Madenpom IV/5 Semarang berikut SPM Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol B 6725 BXK, untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar, seharusnya Terdakwa tidak membeli sepeda motor milik Sdr Astam bin Daning, yang ditawarkan oleh Sdr. Rojali tersebut, walaupun dengan harga cukup murah karena tanpa dilengkapi dengan surat BPKB. Bahkan terdakwa telah berniat menjual dan menawarkan SPM tersebut melalui Face Book kepada orang lain.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada



diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak tergiur membeli Sepeda Motor dengan harga yang murah saja, namun seharusnya juga disertai dengan surat-surat yang sah termasuk STNK dan juga BPKB.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah membeli sepeda motor dengan harga yang murah, ingin mencari keuntungan saja, tanpa mengetahui dengan pasti mengenai SPM yang dibelinya tersebut, hal ini membuat marak terjadinya kasus pencurian sepeda motor serta dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra serta mencemarkan nama baik Satuan terdakwa tempat Terdakwa mengabdikan serta TNI-AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.



2. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas di Papua pada tahun 2010/2011, Pamtas di Kalimantan Barat tahun 2013/2014
3. Terdakwa beritikad baik dengan telah diurus BPKB, sehingga SPM yang dibeli Terdakwa tersebut telah memiliki surat-surat lengkap.
4. Terdakwa masih berusia muda, dan masih bisa dibina dengan baik, supaya menjadi anggota militer yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya ingin membeli SPM dengan harga yang murah tanpa memperdulikan asal usul barang yang didapatkan tersebut.
2. Terdakwa telah mengetahui SPM tersebut semula tidak lengkap surat-suratnya malah ditawarkan dan mau dijual kepada orang lain.
3. Terdakwa sebagai anggota Militer seharusnya bisa menjaga perilakunya dengan tidak melakukan hal-hal yang kurang baik

- Menimbang : Bahwa tindak pidana ini terjadi dikarenakan Terdakwa tergiur membeli Sepeda motor dengan harga yang cukup murah, tanpa dilengkapi dengan Surat BPKBnya. Yang masih digunakan sebagai jaminan atau leasing di Top Finance oleh pemiliknya di Jakarta. Kemudian setelah Terdakwa ditangkap polisi dari Polwiltabes Semarang karena telah menawarkan SPM tersebut kepada orang lain. Saksi (Saksi-8 Erinda Nur Pratiwi) telah menebus BPKB nya, seharga Rp. 3.500.000,- sehingga SPM merek Honda Supra x 125 Tahun 2009 Nopol B 6725 BXK telah memiliki surat-surat yang lengkap.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan akibat kesalahan Terdakwa semata, juga kesalahan dari Rojali yang telah menjual sepeda motor Honda Supra x tahun 2009 Nopol B 6725 BXK tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai kelengkapan sepeda motor pada umumnya. Dengan telah dilengkapi surat-surat yang sah berupa BPKB sehingga Terdakwa tidak perlu khawatir lagi terhadap keberadaan sepeda motor tersebut.
- Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan dari Oditur Militer dirasakan terlalu berat bagi terdakwa sehingga perlu dikurangkan karena Terdakwa telah beritikad baik, dengan mencari dan melengkapi surat BPKB sepeda motor yang telah dibelinya tersebut, sehingga perlu dikurangkan sebagaimana yang tertera dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa agar Terdakwa dapat terus melaksanakan tugas disatuannya sebagai Bintara Denma Brigif 4/Dewa Ratna sebagai unsur pelayanan maka majelis memilih lebih tepat apabila Terdakwa menjalani pidana diluar lembaga pemasyarakatan militer, agar tetap melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa surat –surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sdr. Astam Bin Daning.
- b. 2 (dua) lembar Kwitansi Kosong.
- c. 1(satu) lembar Cek fisik.
- d. 1(satu) lembar faktur.

Adalah Surat-surat yang berkaitan dengan kelengkapan SPM tersebut sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- e. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 9400832 Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X NF 126 TR tahun 2009 warna Hitam Silver Nopol B 6725 BXK Nosin JB91E1756328 Noka MH1JB 91119K759519 Nomor 9400832.

Bahwa BPKB telah ditebus oleh Sdri. Erinda Nur Pratiwi (istri Terdakwa) sehingga perlu ditentukan yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- f. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 894/BMF/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- g. 1 (satu) bandel fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 072/MD/0423/12 tanggal 10 Juli 2012 antara pihak MDPU Finance dengan Sdr. Astam bin Daning.

Merupakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, dan telah ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa telah disetujui dan dibenarkan sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun pembuatan 2009, hitam silver Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 dengan 1 (satu) buah kunci kontak.

Bahwa Sepeda motor tersebut yang menjadi obyek perkara ini, karena telah ditebus BPKBnya oleh Sdri. Erinda Nur Pratiwi (istri Terdakwa) sehingga perlu ditentukan yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Jo Pasal 14 huruf a KUHP, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Aris Sukma Bintaria Wijaya Kusuma, Sertu NRP 210900768903388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) dengan perintah pidana tersebut, tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sdr. Astam Bin Daning.
- 2) 2 (dua) lembar Kwitansi Kosong.
- 3) 1 (satu) lembar Cek fisik.
- 4) 1 (satu) lembar faktur.
- 5) 1 (satu) buah BPKB Nomor : 9400832 Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X NF 126 TR tahun 2009 warna Hitam Silver Nopol B 6725 BXK Nosin JB91E1756328 Noka MH1JB 91119K759519 Nomor 9400832.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 894/BMF/2017 tanggal 19 Mei 2017.

- 7) 1 (satu) bandel fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 072/MD/0423/12 tanggal 10 Juli 2012 antara pihak MDPU Finance dengan Sdr. Astam bin Daning.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

- 1 (satu) unit Spm jenis Honda Supra X NF 125 TR tahun pembuatan 2009, hitam silver Nopol B-6725-BXK Nosin : JB91E1756328, Noka : MH1JB91119K759519 dengan 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudyanto, S.H. NRP 2920130260469 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373